PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno Km-1 ☎ 08112665279
e-mail : pmkecponcowarno@gmail.com website : kec-poncowarno.kebumenkab.go.id
PONCOWARNO 54352

KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800 / ..... TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DALAM PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PONCOWARNO,

Menimbang

a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Pelaksana pelayanan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang baik, profesional dan bertanggungjawab diperlukan adanya Kode Etik untuk memberikan arah, landasan dan panduan bagi Aparatur Pelaksana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Pegawai dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahuri 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomoe 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor I Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahtin 2015 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Kebumen {Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 126J.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Kode Etik Pegawai dalam Pelayanan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Nilai-Nilai Penyelenggara Pelayanan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, meliputi :

A. AKTA
   1. Akuntabel;
   2. Kompetitif;
   3. Transparan;
   4. Amanah.

B. Etos Kerja : PANTAS (5 AS, 1 IA)
   1. Kerja Keras;
   2. Kerja Cerdas;
   3. Kerja Ikhlas;
   4. Kerja Kualitas;
   5. Kerja Tuntas;
   6. Kerja Ceria.

C. 5 S
   1. Salam;
   2. Sapa;
   3. Senyum;
   4. Sopan;
   5. Santun.

KETIGA : Slogan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen "Melayani Dengan Sepenuh Hati".

KEEMPAT : Hak Pegawai Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, meliputi :
1. Untuk ASN mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan/TPP berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Untuk P2K mendapatkan upah/gaji sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

KELIMA : Kewajiban Pegawai Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, meliputi :
1. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap sesama Pegawai maupun terhadap masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

3. Menjalin kerjasama yang baik sesama Pegawai/Karyawan dalam melaksanakan tugas;
4. Menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja dan menjaga serta memelihara aset Negara/ fasilitas yang ada;
5. Menghormati Atasan/Pimpinan;
6. Saling menghargai pendapat orang lain;
7. Berpakaian rapi dengan seragam dan atribut yang telah ditentukan;
8. Berkata jujur dan tidak memberikan/menginformasikan kebohongan kepada masyarakat.

KEENAM : Larangan Pegawai Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, meliputi :

1. Larangan Diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;
2. Larangan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
3. Larangan memberi dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi dari pihak manapun;
4. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang pasti atau tanpa keterangan;
5. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan dan menjatuhkan orang lain.

KETUJUH : Peraturan Disiplin Pegawai Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, meliputi :

1. Mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
2. Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Institusi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Menyimpan dan menjaga rahasia dinas dan/atau Jabatan dengan sebaik-baiknya;
4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pimpinan dan/atau Lembaga sesuai peraturan yang berlaku;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan dinas baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan apel sesuai yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
8. Bekerja dengan jujur, tertib, teliti dan penuh dedikasi tinggi;
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

KEDELAPAN : Sanksi/Penegakan Aturan Kode Etik Pegawai Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, meliputi :

1. Setiap Pegawai yang dengan jelas dan sengaja terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi Administrasi sesuai aturan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

2. Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi adalah Majelis Kode Etik yaitu Lembaga Non Struktural pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen;
3. Sanksi ASN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Sanksi P2K berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.

KESEMBILAN : Dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi kerja bagi Pegawai yang berprestasi diberikan penghargaan sebagai Pegawai Teladan, dengan kriteria sebagai berikut :
1. Kehadiran;
2. Kinerja;
3. Kerjasama;
4. Inovatif/Kreatif;
5. Penampilan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poncowarno
Pada tanggal 17 Maret 2025

CAMAT PONCOWARNO

WILAN TRIS JUNANTO

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kasi Pelayanan		

Dipindai dengan CamScanner